

**NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematika Penyusunan	17
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	20
2.1. Konsepsi People Souverenty Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
2.2. Kedudukan Pranata Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance	28
2.4. Urgensi Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah.....	45
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	53
3.1. UUD NRI Tahun 1945	53
3.2. UU 17/2003.....	55
3.3. UU 1/2004.....	60
3.4. UU 23/2014.....	62
3.5. PP 12/2019.....	67
3.6. Permendagri 77/2020	72
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	74
4.1. Landasan Filosofis.....	74
4.2. Landasan Sosiologis	75
4.3. Landasan Yuridis	77
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	81
5.1. Sasaran.....	81
5.2. Jangkauan	81
5.3. Arah	82
5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan	83
BAB VI : PENUTUP	200
6.1. Kesimpulan.....	200
6.2. Saran/Rekomendasi.....	201

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Naskah Akademik disusun berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan telah kami sertakan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Naskah akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan akhir Raperda tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan/atau pertanggungjawaban keuangan Daerah atau dengan kata lain Raperda tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, kami ucapkan

terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Naskah Akademik ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat dinantikan.

Sidoarjo, 25 Maret 2021

Ketua Tim Penyusun

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Hal tersebut kemudian secara yuridis semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya. Melalui kebijakan otonomi daerah tersebut, dimaksudkan agar dapat berdampak positif terhadap 3 (tiga) hal pokok sebagai berikut:

1. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan stakeholder dan potensi ekonomi daerah;
2. Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; dan
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Tujuan otonomi daerah tersebut sejalan dengan tujuan bernegara Indonesia yaitu tercapainya masyarakat yang adil

dan makmur. Hal demikian haruslah dimaknai bahwa, Indonesia tidak hanya mengejar kemakmuran saja tetapi juga mengejar keadilan dalam arti terjadinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat, tidak terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi, dan tidak terjadinya kesenjangan yang lebar antara golongan miskin dan golongan kaya.¹ Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dicapai melalui kebijakan negara melalui pengaturan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.²

¹ Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 44.

² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 105

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Tentu saja bahwa untuk mewujudkan hubungan keuangan tersebut haruslah dilakukan dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu maka masalah perencanaan hendaklah dioptimalkan dan diarahkan pada perencanaan berbasis kinerja sehingga seluruh proses pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip disiplin anggaran, sehingga setiap pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan betas tertinggi pengeluaran belanja. Demikian pula dengan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaai dalam juiniah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya.³

Dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja secara adil dan merata serta secara relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum serta diharapkan agar penggunaan anggaran secara

³ Kamaluddin, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (Kajian tentang Penggunaan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya di Era Otonomi Daerah)*, Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah, Sorong, hlm. 2

keseluruhan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sehingga untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah maka perencanaan anggaran perlu diperhatikan kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain dihadapkan dengan masalah anggaran untuk kebutuhan pembelanjaan daerah, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk mampu mengoptimalkan pendapatan yang ada guna membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka sangat dibutuhkan adanya.⁴

Perencanaan anggaran yang teratur dan terarah menjadikan setiap penggunaan dana sekecil apapun dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan memperhatikan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan maka anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota sedang diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran dalam setiap unit kerja dimana mereka berada terutama yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penggunaan anggaran daerah.

Perencanaan terhadap anggaran ini salah satunya diterjemahkan melalui pengelolaan keuangan daerah. Adapun Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan

⁴ *Ibid.*

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan partisipatif, Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Januari tahun 2008. Namun demikian, apabila mencermati kondiserans (menimbang), Perda *a quo* menggunakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal demikian sangatlah beralasan menurut hukum, mengingat ketentuan Pasal 151 ayat (1) peraturan pemerintah *a quo*, mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada saat Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2007 yang mulai efektif berlaku pada awal tahun 2008, peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, dalam perkembangannya setelah berlaku dalam kurun waktu kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, maka terhitung sejak tanggal 12 Maret tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dijadikan rujukan lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penggantian secara paralel terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan dalam Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena terdapat beberapa pencabutan dan penggantian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo khususnya produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tentu berimplikasi pula terhadap materi muatan yang prinsipil dan mendasar di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu menindaklanjuti beberapa perubahan kebijakan di tingkat nasional tersebut dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal demikian dimaksudkan agar ada satu kesatuan tarikan nafas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo, di samping juga untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022.

Berpokok pangkal pada uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu melakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelola Keuangan Daerah yang baru sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan daerah baru maka diperlukan Naskah Akademik yang berfungsi sebagai dasar-dasar pertanggungjawaban akademik dan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan dasar latar belakang di atas, maka masalah hukum yang muncul adanya pertentangan norma (*conflict of norm*) dan adanya kebutuhan hukum yang memerlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, perlu disusun peraturan daerah baru untuk mencabut dan mengganti peraturan daerah *a quo*. Untuk itu, diperlukan Naskah Akademik yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun isu masalah yang akan diteliti dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
- b. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah?
- c. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
- d. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dimaksudkan untuk merumuskan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, Naskah Akademik tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dibentuknya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, guna memberikan pengaturan yang pasti atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Memberikan kajian dan kerangka dasar filosofis, sosiologis dan yuridis serta teknis tentang

perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang

⁶*Ibid.*, hlm. 93

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, Jakarta, hlm. 12-13

berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9, Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.4.5 Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Penyerahan sekaligus laporan kegiatan dengan lampiran hasil kegiatan berupa Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (final).

1.5 Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan peraturan daerah ini, yang antara lain memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini

juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari Naskah Akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II : Kajian Teoritis, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

Bab VI : Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

Lampiran : berisi legal drafting atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Konsepsi *People Sovereignty* Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Dalam konsepsi kedaulatan rakyat (*people sovereignty*), hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa, dan di daerah.⁸ Kedaulatan rakyat mengandung berbagai dimensi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, menurut Bagir Manan sebagaimana disitir oleh Hendra Karianga, dimanapun dan kapanpun, demokrasi akan semestinya mengandung atau menunjukkan beberapa esensi yang tidak dapat ditawar yaitu kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya.⁹

Salah satu dimensi politik dari demokrasi adalah kebebasan dan persamaan untuk berperan serta (partisipasi) baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dan pengendali penyelenggaraan pemerintahan. Dari sudut ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi mengandung hak bagi rakyat untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan sosial yang seluas-luasnya.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofis yang tinggi terhadap kedudukan

⁸ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 132

⁹ *Ibid.*

keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan kata lain, hakikat *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah kedaulatan. Filosofi tersebut sejalan dengan pandangan Rene Stours yang menyatakan:

*“The constitutional right which a nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originates from the fact that the members of the nation contribute the payments. This right is based on a loftier idea. The idea of sovereignty.”*¹⁰

Di dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan)¹¹ ditegaskan bahwa, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Merujuk pada ketentuan tersebut, maka konstitusi memberikan hak *begrooting/budgeting* DPR yang dinyatakan dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dari kedudukan pemerintah. Dengan demikian, secara filosofis yuridis- ini tanda kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan

¹⁰ Arifin S. Atmaja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54, dalam Ibid., hlm. 133

¹¹ Pengaturan terkait Pengelolaan Negara diatur dalam BAB VIII UUD NRI 1945 tentang Keuangan Negara. Ketentuan yang terdapat dalam BAB VIII tersebut merupakan konsep baru yang lahir pada amandemen ketiga pada tahun 2000.

perwakilan (*representative democracy*).¹² Dalam demokrasi perwakilan, di dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.¹³ Dalam banyak hal, sistem demokrasi perwakilan ini, individu mendapatkan kebebasan seluas-luasnya dalam lapangan pemerintahan. Dalam arti dapat ikut menentukan jalannya pemerintahan secara bebas. Wakil-wakil rakyat dituntut untuk memberikan akses yang luas terhadap rakyat yang diwakilinya, seperti informasi ataupun aspirasi.

Dengan demikian, menurut konsepsi hukum keuangan negara, hakikat APBN adalah kedaulatan yang diberikan kepada DPR. Bukti bahwa pemegang kedaulatan rakyat melalui DPR adalah pemerintah baru dapat menjalankan APBN setelah mendapat persetujuan dari DPR dalam bentuk Undang-Undang. Berdasarkan konsepsi hukum, karena DPR memegang kedaulatan di bidang budget (*hak begrooting/budgeting*), persetujuan dari DPR terhadap APBN yang diusulkan oleh pemerintah ini merupakan kuasa (*machtiging*). Hal ini berarti titik berat tujuan anggaran negara adalah *autorisatie* (otorisasi) dari *volksvertegenwoordiging* (parlemen) kepada pemerintah untuk mengadakan pengeluaran atau pembiayaan sejumlah maksimal tertentu dari anggaran. Dengan menyatakan APBN

¹² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, Cet 7, 2005, hlm. 109

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 414

merupakan *machtiging* berarti tentu harus ada tanggungjawab yang selayaknya diberikan kepada yang memberikan *machtiging*. Dalam UUD NRI 1945, *machtiging* diberikan DPR kepada Pemerintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemerintah dalam pelaksanaan APBN harus mempertanggungjawabkan kepada DPR.¹⁴

Terkait dengan pengelolaan APBN sebagaimana dijelaskan di atas, ada pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini APBD juga diberlakukan yang sama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan hak *begrooting/budgeting* DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan legitimasi absolut kepada DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan hal tersebut, setiap tahun pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi pelaksanaan fungsi kedaulatan rakyat.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Melalui UU tersebut, DPRD memiliki dua dimensi dalam pengawasan, yaitu pengawasan administratif dan dimensi pengawasan nilai uang yang

¹⁴ Hendra Karianga, *Op.Cit.*, hlm. 134

bersifat investigatif.¹⁵ Tentu saja apabila pengawasan tersebut dapat berjalan dengan optimal, *check and balances* dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dapat diwujudkan.

2.2. Kedudukan Pranata Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum merupakan institusi sosial (pranata kemasyarakatan) yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelenggarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk menyelenggarakan keadilan dan hak ini berarti adanya hubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.¹⁶

Perkembangan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan daerah dalam konteks komunitas sosial berarti juga berpengaruh pada dinamika pengelolaan keuangan daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 23

¹⁵ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 319

¹⁶ Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, *Business Law; Principles and Cases*, South-western Publishing, 1963, hlm. 9 dalam Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 33

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini jelas memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan di tengah-tengah wacana paradigmatis *good governance*.

Banyak fakta yang membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerahh berada pada posisi yang menuntut dikembangkannya pemikiran transisional sebagaimana digariskan konsep *paradigmatic transtition*.¹⁷ Pengembangan hukum pengelolaan keuangan daerah menjadi memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan kapasitas sosial kemasyarakatan.

Pengembangan pemikiran atas dasar paradigma teoritik transisional diperlukan agar pada studi hukum keuangan daerah tidak terjadi suasana kemandulan hukum. Pengelolaan keuangan daerahh yang sejiwa dan sedasar dengan *good governance* berarti akan menciptakan penataan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan untuk mengadakan bangunan organisasi pemerintahan yang *good financial governance*.

Good governance di bidang pengelolaan keuangan baik pada tingkat nasional maupun di daerah menghendaki adanya pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber pembiayaan pemerintahan, sehingga secara administratif accountable dalam kerangka pengembangan hukum keuangan (publik).¹⁸

Langkah tersebut seiring dengan pergeseran pola pemerintahan dari tatanan sentralistik ke arah desentralistik

¹⁷ Boaventure de Sousa Santos, *Toward a new Cammon Sense*, Routledge, New York-London, 1995, hlm. 72

¹⁸ Amando S. Tolentino, *Good Governance Throught Popular Participation in Sustainabble Development*, dalam G.G. Addink, *Good Governance in Enviromental Law*, Utrecht University, 2001, hlm. 3,

(otonomi daerah). Konsekuensi yang tampak dengan pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah ini (termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah) dalam konteks pendekatan struktural fungsional dari Talcott Parsons.¹⁹ Berarti akan terdapat kemunculan fenomena dan kejadian perubahan perilaku secara organisatoris maupun otoritatif institusi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, terdapat pula perubahan perilaku jajaran administrasi-birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun pada level daerah sebagai akibat perubahan pola pengaturan hukum.

Dalam kaitan ini, patut dikemukakan landasan filosofis betapa pentingnya pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dengan menjelaskan peran sentral hukum dalam kehidupan manusia. Bukankah hukum juga harus mampu mengajukan alternatif kepada manusia untuk menghadapi aneka regresi dan degenerasi yang mengancamnya.

Merujuk pendapat Herbert A. Simon, perubahan *administrative behavior* yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang wajar sedasar dengan perubahan kewenangan yang menentukan peran utama dan sebagai aspek penting yang sangat menentukan, serta menjadi faktor esensial pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan suatu negara (daerah).²⁰ Maka tidaklah dapat dielakkan apabila dominasi aparatur

¹⁹ Peter Hanilton, *Talcott Persons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm 136

²⁰ Herbert A. Simon, *Administrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998,

birokrasi menjadi pilar penting dalam konstalasi penentuan pembuatan keputusan secara institusional.

Hal tersebut berlaku pula dalam situasi dan kondisi pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah yang senantiasa terjadi pada dinamika pemerintahan. Perubahan dan pengembangan bentuk pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah memang membawa implikasi terjauh pada perubahan perilaku birokrasi administrasi pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Birokrasi sendiri secara konseptual merupakan organisasi yang penuh dengan dinamika perkembangan sebagai *rational organization dan public administration*.²¹

Dapatlah dipahami bahwa ternyata melalui tatanan hukum yang diciptakan birokrasi kenegaraan mengenai pengelolaan keuangan daerahh diniscayakan akan tetap memiliki karakter yuridis yang menjamin kepastian dan keterlibatan legalistik sejalan dengan makna substansial kaidah hukum. Dengan demikian, kaidah hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah pada intinya harus memiliki kemampuan berlaku secara luas pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dapatlah dimengerti dan dipastikan secara teoritik bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai keberlakuan yang komprehensif. Dengan memiliki makna keberlakuan yang lengkap, suatu pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah terprediksi dapat berlaku efektif dan dapat ditegakkan. Hukum pengelolaan keuangan daerah yang dibutuhkann

²¹ Soekarwo, *Op.Cit.*, hlm. 50

adalah hukum yang mampu berlaku tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara:

1. Etis (bersifat mewajibkan);
2. Ideal (bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi);
3. Rill (dijadikan pedoman berperilaku);
4. Ontologis (berpegangan pada tuntutan-tuntutan fundamental dan pembentukan aturan);
5. Sosiologis (menawarkan sesuatu kepada masyarakat);
6. Estetis (memiliki elegansi tertentu); dan
7. Logikal (tidak bertentangan dengan kaidah hukum lain secara internal).²²

Dengan keberlakuan tersebut, pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah tidak sekedar sebagai ketentuan hukum yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai aturan hukum yang efektif dan menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum dalam keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah. Persepsi hukum demikian terbangun dari suatu telaah filosofis atas keberadaan hukum dalam memberikan landasan yuridis pengelolaan keuangan daerah yang memiliki akurasi keberlakuan hukum.

2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Otonomi daerah telah menjadi wacana publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sudah diimplementasikan selama ini. Pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam keseluruhan tatanan bernegara dalam bentuk dan corak manapun. Secara teoritis

²² *Ibid.*, hlm. 51

terdapat 6 (enam) elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah;
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isu rumah tangga daerah yang bersangkutan;
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Adanya manajemen pelayanan umum (*public services*) sebagai “*end product*” dari pemerintah daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.²³

Keenam elemen di atas secara *integrated* merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintahan daerah. Untuk itulah, maka penataan pemerintah daerah akan selalu berkaitan dengan penataan keenam elemen di atas. Penataan haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh, karena pendekatan *piece-meal* yang dilakukan selama ini

²³ Made Suwandi, *Kebijakan Desentralisasi Masa Kini dan Paradigma Depan*, Makalah Seminar Nasional Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Jakarta, 21 Maret 2002

akan selalu menghasilkan *out-comes* yang kurang optimal dan tidak memenuhi sasaran.

Dalam tatanan teoritik dan filosofis, terjadinya perubahan pengaturan hukum seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keuangan daerah yang mengatur secara nasional tentang pemerintahan daerah, jelas akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan fundamental terhadap elemen-elemen pemerintahan daerah tersebut di atas. Sebagai suatu kenyataan adalah bahwa ternyata dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama, berbagai permasalahan telah muncul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Tataran teoritis diperlukan untuk menjadikan instrumen untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam koridor Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan.²⁴

Secara filosofis, sinergi dari keenam elemen pokok pemerintah daerah termasuk akan dapat memberdayakan pemerintah daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini adalah sejalan dengan alur pikir teoritik yang berkembang secara universal bahwa pemerintah daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan politis dan tujuan administratif.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Tujuan politis akan memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Pemberian otonomi dan pembentukan institusi pemerintahan daerah akan mencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah kecenderungan sentrifugal dalam pemisahan diri.

Tujuan administratif dalam mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mencapai efisien, efektivitas, dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah daerah dituntut untuk bertindak hemat dalam memakai uang masyarakat pembayar pajak. Pemerintah daerah yang boros akan kehilangan legitimasi politik dari warganya dalam bentuk tidak dapat dipilihnya kembali mereka dalam menjalankan mandat rakyat setempat dalam mengurus kepentingannya. Proses tersebut akan terkristalisasi dalam pemilihan umum di tingkat lokal. Kombinasi dari kedua tujuan pemerintah daerah yang bersifat universitas tersebut telah melahirkan suatu gagasan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah daerah harus mampu bertindak ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Hadirnya undang-undang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan membawa implikasi pada pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah. Terhadap permasalahan pengelolaan keuangan daerah diperlukan langkah penyusunan perencanaan keuangan yang matang. Perencanaan keuangan ini sangat strategis dalam mencapai

keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Pengelolaan keuangan berupaya untuk mengoptimalkan sumber dan penggunaan dana. Dilihat dari tahapan perencanaan keuangan dapat dikenali upaya-upaya “*financiele planning*” yang mencakup kegiatan-kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan sebagai berikut:

1. peningkatan penggalan sumber-sumber dana;
2. peningkatan pengendalian penggunaan sumber-sumber dana; dan
3. peningkatan evektivitas dan efisiensi sumber-sumber dana.²⁶

Peningkatan penggalan sumber dana atau sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. peningkatan pendapatan pajak dan retribusi;
2. peningkatan pendapatan dinas-dinas penghasil dan perusahaan daerah; dan
3. perlindungan sumber dari dampak inflasi.²⁷

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen administratif mengenai keuangan negara. Dalam kepustakaan ilmu hukum, keuangan negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*geldmiddelen*”. Menurut P.H. Van der Kamp, “*Geldmiddelen*” mengandung pengertian: “...*all de recgten die een geld swaarde vertegenwoordegen, Zoombade al hetgeen*

²⁶ M. Edy Juwono Slamet, *Manajemen Perencanaan Program dan Perencanaan Keuangan*, Seminar Nasional Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas, Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 11 Agustus 2001, hlm. 6

²⁷ *Ibid.*

faan gelden goed tenge volde van die rechten is varkregen...".²⁸

Apa yang menjadi hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain adalah, *Pertama*, hak negara menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk negara yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbaan secara langsung kepada yang bersangkutan. Bentuk-bentuk penarikan dana ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pajak, bea cukai, retribusi, dan sebagainya. Dengan bentuk-bentuk penarikan sebagian kekayaan penduduk berupa pajak, bea cukai dan sebagainya negara memperoleh penerimaan menjadi miliknya untuk membiayai tugas negara. *Kedua*, hak negara (monopoli) mencetak uang (logam atau kertas) dan menentukan uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam masyarakat. *Ketiga*, hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada penduduk negara (obligasi, *sanering* uang, devaluasi nilai uang). *Keempat*, hak negara untuk teritorial darat, laut dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar dalam penggunaannya dapat dinilai dengan uang.²⁹

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki hubungan fundamental dengan fungsi anggaran negara tentu saja sangatlah relevan untuk mengetengahkan pemikiran D. Simmons sebagaimana disunting oleh M. Subagio. dikatakan bahwa fungsi anggaran negara meliputi, fungsi hukum tata negara, fungsi teknis pengurusan, dan

²⁸ H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 8

²⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10

fungsi makro ekonomi. Fungsi hukum tata negara mengandung makna bahwa tiap-tiap anggaran ditetapkan dengan undang-undang sendiri.

Rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang anggaran bagi pemerintah merupakan alat untuk memperoleh otoritas DPR atau DPRD untuk melakukan pengeluaran sampai jumlah maksimal tertentu dan karena itu juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang menghendaki pengeluaran. Fungsi memilih yaitu menimbang-nimbang kepentingan, memutuskan berapa jumlah uang yang hendak dikeluarkan untuk berbagai kegiatan dilakukan pemerintah pada waktu menyampaikan rancangan undang-undang. *Staten General* menjalankan fungsi memilihnya dengan amandemen dan menerima atau menolak rancangan-rancangan undang-undang itu. Memberikan otoritas (dan pilihan yang terkandung di dalamnya) adalah tujuan primer suatu anggaran. Fungsi teknis pengurusan berarti anggaran harus menjadi dasar untuk menjalankan pengurusan yang tertib dan serasi dan dengan itu sekaligus landasan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban oleh para pengurus dan untuk melaksanakan pengawasan, fungsi teknis pengurusan ini disebut juga dengan fungsi mikro ekonomi. Fungsi makro ekonomi mengandung pemikiran bahwa anggaran merupakan landasan bagi kebijaksanaan (*beleid*) yang ditujukan kepada perkembangan yang seimbang daripada rumah tangga masyarakat.³⁰

Hal ini terutama ditujukan yang terpenting ialah hal menentukan tingkat belanja nasional yang dianggap pantas

³⁰ Soekarwo, *Op.Cit.*, hlm. 61-62

dalam tahun yang mendatang dan sehubungan dengan itu menentukan jumlah pengeluaran negara, jumlah pajak dan pendapatan lainnya, serta kekurangan (defisit) yang mungkin ada. Ketiga fungsi ini menimbulkan masalah teknis anggaran yang memiliki dua aspek prosedur anggaran dan susunan anggaran.³¹

Dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan negara, sebenarnya tercakup beberapa peran penting pemerintah suatu negara, yaitu:

1. pemerintah yang memegang pimpinan di bidang keuangan.
2. Penguasa yang menjalankan pengurusan umum serta pejabat yang ditunjuk menjalankan pengurusan khusus bendaharawan.
3. Wilayah (*grondebied*) berlakunya sistem pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban dan pengasasan keuangan.
5. Prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan anggaran.³²

Oleh karena itulah, maka pembicaraan mengenai keuangan negara pada dasarnya membahas pula topik-topik kajian keuangan badanbadan hukum publik. Badan-badan ini telah dianugerahkan hakhak hukum publik, sehingga dengan cara lain mampu ikut serta dalam proses-proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhankebutuhan mendasar

³¹ M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 14-15

³² *Ibid.*, hlm. 12

dari badan-badan swasta maupun orang perorangan warga Negara.³³

Hal itu berarti bahwa pengelolaan keuangan menyangkut persoalan anggaran negara. Anggaran belanja yang terdapat dalam rangkaian pengelolaan keuangan daerah juga memuat data-data keuangan mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan dari tahun yang lalu, jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan, dan jumlah keuangan yang diusulkan untuk tahun yang akan datang. Tetapi sebagian besar dari ruang pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran belanja pada umumnya digunakan untuk alokasi biaya-biaya pengeluaran.³⁴

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga keseluruhan pengeluaran (negara) pada umumnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang (yang semakin kompetitif).
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.³⁵

Pengeluaran pemerintah (daerah) pada akhirnya dapat bersifat *exhaustive*, yaitu merupakan pembelian barang-

³³ John F. Fua, *Keuangan Negara*, UI Press, Jakarta, hlm. 63

³⁴ Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002, hlm. 21

³⁵ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 47

barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain yang diperlukan. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer saja, yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan (korporasi) sebagai subsidi atau dengan demikian, *exhaustive expenditure* itu mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Sedangkan *transfer payments* hanya menggeser tenaga pembeli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan dari uang tersebut. *Exhaustive expenditures* ini dapat merupakan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta misalnya bahan makanan, bangunan-bangunan, mesin-mesin tulis, dan sebagainya sebagainya dan dapat dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri, dan sebagainya.³⁶

Oleh karena itulah secara hakiki dapat diketahui bahwa dalam berbagai dimensi manajemen anggaran negara (pemerintah) terdapat beberapa macam tentang pengeluaran negara dalam lingkup pengelolaan keuangan publik (negara), seperti pengeluaran yang *selfliquidating*, pengeluaran yang reproduktif, pengeluaran yang tidak self-liiquidating maupun yang tidak reproduktif, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, serta

³⁶ *Ibid.*, hlm. 24

pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.³⁷

Sebagaimana halnya dalam pengeluaran negara, pada lingkup pengelolaan keuangan, pengeluaran daerah secara esensial harus pula mendasarkan pada konsep “*value for money*” yang tercermin dalam istilah 3E (triple E), yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Adapun uraian lengkap terhadap ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekonomi

Hal ini menyangkut perbandingan antara input (masukan) dengan input value (nilai uang). Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan (“*spending less*”). Pengertian ekonomi mencakup juga pengertian bahwa pengeluaran daerah hendaknya dilakukan secara berhati-hati (“*prudence*”) dan keuangan daerah harus digunakan secara optimal tanpa pemborosan (hemat). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi (berbagai) biaya yang dianggap tidak perlu.

2. Efisien

Efisien berhubungan erat dengan konsep produktivitas, yaitu ratio yang membandingkan antara *output* atau luaran yang dihasilkan terhadap *input* (masukan) yang digunakan. Proses kegiatan operasional telah dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif

³⁷ *Ibid.*, hlm. 48

terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (*“spending well”*)

3. Efektivitas

Efektivitas ini merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijaksanaan. Efektivitas dapat berarti diselesaikannya suatu kegiatan pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia. Dapat pula berarti untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Oleh karena itulah, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program, yaitu *outcome* atau hasilnya dalam mencapai tujuan fungsional dan tujuan akhir. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan makin efektif proses kerja dari unit atau instansi (pemerintah) dimaksud.³⁸

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang sedasar dengan konsepsi pemerintahan *“good governance”*, patut dikemukakan pandangan universal dari *World Bank*. *World Bank* telah memparalelkan paradigma *good governance* dengan suatu tatanan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan makna terdalam dalam demokrasi yang efisien, menghindari salah alokasi dana dan investasi yang salah langkah, serta pencegahannya terjadinya korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin

³⁸ Soekarwo, *Op.Cit.*, hlm. 65-66

anggaran serta penciptaan *legal and political framework*. Berdasarkan hal-hal inilah *United Nation Development Programme* mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara serta berbicara secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Tranparancy*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus komunikasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani setiap *stake holders*.

5. *Consensus Orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equality*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holder*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk membangun hal semacam ini.³⁹

Sebagai suatu bahan perbandingan, dapat dikemukakan adanya pemahaman esensial tentang *good governance* yang berkembang di Thailand seperti berikut ini:

Good governance is essential to the creation of harmony, stability, and order among all sectors of society, public, private, and individual, as well as to the continuing progress and development of the country. As system based on good governance, one that incorporates the concepts of fairness, transparency,

³⁹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000, hlm. 6-7

*and public participation in accordance with a democratic system under a constitutional monarchy, that adheres to respect for human dignity as well as Thai cultural norms and value, and that is enlightened through a global perspective, will be strong enough to withstand the threat of future crises and able to minimize negative impact.*⁴⁰

Maka dalam pemerintahan yang dibilang *good governance* dipastikan tercerminnya suasana harmoni, stabilitas, dan ketertiban antar semua sektor pemerintah. Dari konsepsi tersebut dijabarkan mengenai 6 (enam) elemen utama *good governance*, yaitu, *the rule of law, the rule of integrity, the rule of transparency, the rule of participation, the rule of accountability, and the rule of value for money.*⁴¹

Tatanan pemerintahan yang berbasis prinsip *good governance* berarti harus memperhatikan “*rules of the game*”, integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pada dasarnya konsep *good governance* sendiri apabila dilihat dari dimensi pemerintahan dapatlah dinilai melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum (sebagai formulasi kebijakan publik), ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
2. *Administrative competence and transparency*, yakni kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan

⁴⁰ Office of the Civil Service Commission, *Good Governance*, Bangkok, Thailand, 1999, hlm. 3

⁴¹ *Ibid.*

penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi, yakni desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yakni penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.⁴²

Atas dasar itu, maka wujud nyata pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada tatanan *good governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di saentero dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah pengelolaan keuangan daerah yang bernuansa:

1. Solid.
2. Bertanggungjawab.
3. Efisien.
4. Efektif.
5. Diselenggarakan secara partisipatif.

Mengikuti karakteristik *good goverance* yang berupa *rule of law*, berarti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan panduan pengaturan hukum yang menjamin perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga negara secara integratif (terpadu) dan konstruktif (membangun). Bahkan status pranata hukum tersebut harus mampu mengkonstruksi tatanan pengelolaan keuangan daerah yang menjamin *financial sustainability*.

⁴² Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Op. Cit.*, hlm. 8

Dalam kaitan ini, patut ditekankan pula bahwa dalam konsep *good governance* pada dasarnya terdapat dua bidang kajian penting secara teknis maupun prinsip. Kedua hal dimaksud yang dapat dikatakan sebagai esensi dari sebuah tatanan yang berdasarkan pemikiran *good governance* meliputi:

1. *Improving the management of public resources through reforms covering public sector institutions; and*
2. *Supporting the development and maintenance of a transparent and stable economic and regulatory environment conducive to efficient private sector activities.*⁴³

Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa melalui pengertian dan prinsip-prinsip dari *good governance*, suatu pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah memiliki 5 (lima) tujuan utama yang terdiri atas:

1. *To create efficient mechanism and approaches to promote good governance, to facilitate timely analysis and forecasting of critical situations by responsible agencies, as well as to enable prompt and effective responses by those in authority in the public and private sector.*
2. *To develop the analytical and research capacities essential to the formulation of effective policy guidelines as well the provision of accurate, straightforward, and ethical recommendations necessary for good governance.*
3. *To improve the speed, transparency, and fairness of management and decision-making system within government and in the private business sector.*

⁴³ International Monetary Fund, *Good Governance The IMF's Role*, Washington DC, 1997, hlm. 4 dalam ibid, hlm. 71

4. *To assurance public access to information, particulary with regard to issues of nation concern, to encourage public participation in the decision-making process and problem resolution of the gobernment.*
5. *To prevent corruption, misconduct, and maplactice for personal benefit and gain in both the public and private sector and to crat e a sence of mutual responsibility towards society.*⁴⁴

Untuk melengkapi bahan diskursus good governance, berikut disajikan konstruksi hukum pengelolaan keuangan daerah yang berbasis prinsip-prinsip *good governance*:

2.4. Urgensi Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*“legal aspect”*) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis.⁴⁵ Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu, *“to provide order, stability, and justice”*.⁴⁶ Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatic bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1

⁴⁶ Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, *Lo.Cit.*

diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan.

Hal tersebut sesuai pula dengan elemen dasar dari tujuan (kaidah) hukum dalam pemikiran dan perbincangan filosofis sebagaimana yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo bahwa hukum memiliki segi reguler. Hal ini berarti hukum datang dengan *regulerende doelstelling*, yaitu menimbulkan tata dalam masyarakat, demi damai, dan kepastian hukum. Unsur ini merupakan unsur *doelstelling* hukum. Tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum, mengekang merajalelanya chaos, pertentangan semuanya lawan semuanya. Dengan mengekang chaos, hidup dan usaha kebudayaan manusia dalam masyarakat dimungkinkan dan dijamin dalam ketenteraman serta kepastian hukum. Tanpa hukum, kehidupan dalam kerja sama atas dasar "*la solidarite par division du travail*" akan mustahil belaka.⁴⁷

Lebih dari itu, hukum juga memiliki unsur etis, yaitu bahwa hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau untuk tujuan akhir menuju kepada keadilan, *justitia* dalam lingkup "*provide justice*". Dengan kata lain, hukum memang berorientasi pada suatu tujuan tertentu yang ditetapkan sebagai manifestasi fungsi hukum:

Sesudah elemen atau aspek reguler dalam tujuan hukum, ada segi dalam tujuan hukum yang lebih dalam dan lebih hakiki. Hukum mengarah kepada keadilan. Hukum yang tidak mengarah kepada keadilan adalah bukan hukum. Hukum yang dikosongi segi keadilannya, mewujudkan alat paksa,

⁴⁷ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975, hlm. 83-84

alat kekuasaan daripada pemerintahan diktator. Sebab itu, kita yang dipanggil menggembalakan hukum perlu tetap waspada agar hukum yang kita gembalakan mengarah kepada keadilan dan menunaikan keadilan.

Kehidupan sosial dan kehidupan kenegaraan tidak mungkin tanpa keadilan. Dari sejarah dunia kita mengetahui bahwa kerajaan-kerajaan dunia beruntuhan, karena meninggalkan keadilan, meninggalkan etos pada umumnya. Soal keadilan bagi kepentingan masyarakat itu demikian penting dan menyoloknya, sehingga filsuf kuno dan filsuf-filsuf sepanjang masa, menaruh daya pikirannya untuk menyingkap rahasia pengertian keadilan itu.⁴⁸

Dengan pengaturan hukum diagendakan bahwa suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah mempunyai ketertiban, kepastian, dan keadilan. Dengan pengaturan hukum dapat pula dipahami bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam suatu tatanan hukum positif yang bermuatan norma. Suatu bentuk pengaturan normatif tentang “hukum” senantiasa diancangkan untuk mampu memberikan kejelasan tentang langkah dan upaya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah apabila dikembangkan sesuai dengan tataran konteksnya. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilaksanakan atas dasar “moral-sukarela” tanpa memperhatikan dan dibingkai dalam format hukum. Ini berarti hukum menjadi instrumen penting dalam tatanan pemerintahan yang berkenaan dengan kehidupan pengelolaan keuangan daerah.

⁴⁸ *Ibid.*

Pemahaman kontekstual terhadap hukum merupakan pijakan dasar untuk mengerti hakikat suatu tatanan norma hukum sebagai komponen kehidupan sosial kemasyarakatan dan institusional. Telah dikatakan secara singkat dan tepat oleh seorang hakim senior di Inggris Sir Anthony Mason, “*law can not be treated as a discrete set of principles without a context*”.⁴⁹

Oleh karena itulah pengaturan hukum memiliki dua titik fungsi yang menandakan adanya posisi hukum dalam pergaulan sosial. Di satu sisi pengaturan hukum berkaitan dengan hasil yang dicapai dengan ketentuan hukumnya, sehingga hukum harus mampu memahami keberadaan dirinya dan masalah yang akan diaturnya. Pada sisi yang lain hukum juga menyadari bahwa diluar dirinya terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengaturan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum memang bukan sekedar suatu tatanan norma tetapi juga sebagai institusi sosial, sehingga keberadaan hukum pengelolaan keuangan daerah perlu dipahami dalam konteks sosialnya. Tegasnya, sebagai kompleks kaidah hukum bukanlah gejala netral. Hukum berada dalam jalinan problema dan dinamika kemasyarakatan.

Hukum dan fenomena sosial diletakkan pada tataran yang sama. Dalam suasana hukum, “*das sein*” dan “*das sollen*” tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah suasana dari “*das sein*” yang didalamnya “*das sollen*” mendapatkan wujudnya. Pada hukum, fakta dan kaidah selalu berjalan

⁴⁹ J.J.H alih bahasa Arif Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aitya Bakti, Bandung, 1966, hlm. 4

saling berhimpitan: hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus. Hukum pun tidak cukup diketahui dan dipahami dengan menyoroti kaidah ideal yang dianggap merupakan pencerminan dari hukum. Bahkan Friedrich Karl von Savigny, tokoh Mazhab Sejarah berpesan: “... *that law can not be understood without an appreciation of the social milieu in which it has developed*”.⁵⁰

Berkenaan dengan pembicaraan tentang hukum, patutlah dikemukakan apa yang disampaikan oleh Max Weber sebagaimana dikutip oleh A.A.G. Peters:

Bentuk apapun yang akan diambil oleh hukum dan praktik hukum di bawah ini dampak pengaruh yang bermacam-macam itu, adalah suatu hal yang mutlak bahwa, sebagai suatu akibat dari kemajuan-kemajuan teknis dan ekonomis, ketidaktahuan tentang hukum dari si orang awam akan meningkat. Digunakannya juri-juri atau hakim awam serupa tidak akan cukup untuk menghentikan pertumbuhan yang kontinu dari unsur teknis dalam hukum dan oleh karena itu sifatnya sebagai suatu daerah seorang spesialis. Mau tidak mau gagasan bahwa hukum adalah suatu aparat teknis yang rasional harus berkembang. Suatu aparat yang dapat dipindahkan secara kontinyu berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan sedang isinya sama sekali tidak ada sifat-sifatnya yang suci.⁵¹

⁵⁰ Suparto Wijoyo, *Hukum dalam Perspektif System Approach: Sebuah Lensa Optikal Memahami Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Universitas Katholik Parahyangan, Nomor 2, April 1998, hlm. 17

⁵¹ A.A. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 462

Pemikiran tersebut terasa semakin bermakna dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Lawrence Rosen yang dialih-bahasakan sebagai berikut:

Ahli sosiologi Perancis Marcel Mausslah yang mengatakan, “dalam hal-hwal ilmu pengetahuan orang tak dapat bergerak terlalu lambat; dalam hal-hwal praktis orang tak dapat menunggu.” Di negara-negara baru hal-hwal praktis sangat mendesak dan keterlambatan hukum kesombongan karena jabatan akan dirasakan dengan tajam. Walaupun lembaga hukum berada di bawah tekanan politik dan dibatasi dalam kegiatannya, namun lembaga-lembaga itu dapat merupakan indeks kecenderungan politik suatu rezim suatu cerin maksud dan penyesuaian serta sarana bagi penyatuan bangsa. Mesinmesin hukum yang menentukan sendiri legitimasinya, akan tetapi dampaknya tergantung dari pihak-pihak lain dapat menentang vitalitas kontrak sosial dan merangsang konfrontasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dengan jalan menuntut disebutkan satu demi satu nilai-nilai dan prioritas-prioritas tertentu. Sebagai alternatif mesin hukum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok nasional serta lokal dalam suatu tata politik yang tunggal. Walaupun sistem-sistem hukum merupakan salah satu sistem yang paling tidak menarik perhatian dan tampaknya seperti lembaga yang paling tergantung pada faktor lain, namun mungkin sekali akan dibuktikan bahwa sistem-sistem hukum sangat penting artinya dalam

proses pembangunan nasional yang berjalan sangat lamban, baik di negara-negara baru, maupun di negara-negara lama.⁵²

Dengan demikian, pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah selalu dapat dibangun dalam suatu rangkaian sistem hukum keuangan (negara) yang memberikan regulasi mengenai aspek kelembagaan yang merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan perkembangan masyarakat (*"sociale dynamic"*).⁵³

Hal ini berarti bahwa agar pelaksanaan pengaturan hukum keuangan daerah atau perundang-undangan pada umumnya yang bertujuan untuk pembaruan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *"sociological jurisprudence"*, yaitu hukum yang baik hendaknya dibangun sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya adalah pengaturan tersebut tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan acap kali mendapat tantangan.⁵⁴

⁵² Lawrence Rosen, *Hukum dan Perubahan Sosial di Negara-negara Baru*, dalam A.A.Q Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990,

⁵³ Alan Gart, *Regulation*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994. Dalam Samuel Mermin, *Law and The Legal System*, Brown and Company, Boston and Toronoto, 1982

⁵⁴ Najmi, *Pengaruh Social engineering dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Lili Rasyid dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 103

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menurut *stufenbau des recht theorie* dari Hans Kelsen bahwa norma hukum di dalam negara itu berjenjang dan mempunyai hirarki. Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi pembentukan norma hukum yang lebih rendah, karenanya norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Terkait dengan hal tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“The relation between the norm regulation the creation of another norm and this other norm may be presented as a relationship of super and sub-ordination, which is a spatial figure of speech. The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this regulation, the inferior norm. The legal order, especially the legal order the personification of wich is State, is therefore not a system of norms coordinated to each other, stading, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms”⁵⁵

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan memperoleh validitas normatif apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan kehilangan validitas normatifnya, apabila materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu, melihat kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 36

Perundang-Undangan, maka diperlukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut diperlukan supaya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut nantinya mempunyai validitas yuridis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

3.1. Pasal 18, ayat (2), ayat (3) ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin diberikannya otonomi kepada daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi sendiri mengandung arti kewenangan untuk mengurus (*bestuurdaad*) dan mengatur (*regelendaad*). Kewenangan untuk mengurus berisi kewenangan daerah untuk mengurus beberapa urusan yang menjadi kewenangannya, sedangkan kewenangan mengatur berisi kewenangan daerah untuk membuat Norma, Standar, Prosedur Dan Ketentuan (NSPK) yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kewenangan pengurusan tersebut.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintahan daerah selain memiliki kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan berkedudukan setara dengan kepala daerah sehingga harus diberikan hak dan kewajiban yang sama.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah otonom adalah otonomi seluas-luasnya. Karenanya, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Atas dasar itu, pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Bupati/Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berinisiatif membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan mengatur (*regelendaad*) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terakhir, berkaitan dengan perihal keuangan, Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa, *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-*

undang.” Dengan demikian, maka segala hal yang berkaitan dengan keuangan daerah harus merujuk dan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah.

3.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU No 17 Tahun 2003) dibentuk atas pandangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan

dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, *Indische Bedrijvenwet* (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer* (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundangundangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undangundang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan

swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

Dalam UU No 17 Tahun 2003 pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang

pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, Undang undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD dalam UU No 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPRD.

Dalam konteks hubungan keuangan, dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah

daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, UU No 17 Tahun 2003 mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan Negara atau daerah setelah mendapat persetujuan DPR atau DPRD.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBD, pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian atau perubahan APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

3.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004) dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. UU No. 1 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang

administrasi keuangan negara. Dalam undang-undang perbendaharaan negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 2004 diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara atau daerah, pengelolaan uang Negara atau daerah, pengelolaan piutang dan utang Negara atau daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara atau daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN atau APBD, pengendalian internal pemerintah, penyelesaian kerugian Negara atau daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta

menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu UU No. 1 Tahun 2004 selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda.” Lebih Lanjut Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

a. Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; dan

- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan di atas memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk produk hukum daerah sebagai wujud dari fungsi mengatur daerah (*regelendaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bentuk produk hukum daerah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas adalah Peraturan Daerah yang salah satu materi muatannya sebagai penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan atas amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sekaligus melaksanakan otonomi daerah yang kewenangannya melekat pada Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan sebagai daerah otonom.

Selanjutnya, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas otonomi tersebut, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Secara khusus pengaturan keuangan daerah diatur dalam BAB XI tentang Keuangan Daerah. Adapun prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah diatur dengan prinsip pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:

1. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
2. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
4. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Sedangkan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

1. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan

3. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam konteks otoritas pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan yang ada di daerah menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Dimana Kepala daerah dalam hal ini Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang juga dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.

Sedangkan untuk pendapatan daerah terdiri atas pertama, pendapatan asli daerah yang meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Kedua, pendapatan transfer. Ketiga, lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya, pendapatan transfer kemudian dirinci menjadi transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.

Sedangkan transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lebih rinci

lagi klasifikasi terhadap dana perimbangan oleh undang-undang di bagi atas DBH, DAU, dan DAK, di mana undang-undang Pemda kemudian mendelegasikan pengaturan hal tersebut lebih rinci dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Selain mengatur hal diatas, undang-undang pemda secara umum kemudian mengatur pengelolaan keuangan daerah diantaranya:

1. belanja daerah;
2. pembiayaan;
3. pengelolaan barang milik daerah;
4. APBD;
5. perubahan APBD;
6. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
8. pelaksanaan tata usaha keuangan daerah.

Oleh karena undang-undang Pemda telah mengatur beberapa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sifatnya umum, lebih spesifik pengaturanya kemudian di delegasikan untuk diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang secara tegas dikatakan dalam Pasal 330 bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”.

Atas dasar hal tersebut, beberapa hal yang disebutkan di dalam undang-undang Pemda dalam Bab tentang Keuangan Daerah perlu dijadikan pedoman dalam menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tergambar dalam konsiderans (menimbang) yang menyebutkan secara tegas bahwa lahirnya PP No. 12 Tahun 2019 yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum PP No 12 Tahun 2019 dibentuk, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 58 Tahun 2005) yang kemudian telah dicabut sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut. Lahirnya PP No. 12 Tahun 2019 merupakan upaya penyempurnaan atas beberapa kekurangan dan kelemahan PP No. 58 Tahun 2005. Secara umum perubahan yang terdapat di dalam PP No. 12 Tahun 2019 meliputi tiga hal yaitu pada tahap:

1. perencanaan dan penganggaran;
2. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
3. pertanggungjawaban keuangan daerah.

Adapun 3 (tiga) pilar perubahan tersebut tergambar sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja.

Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

PP No. 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan

rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, PP No. 12 Tahun 2019 menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundangundangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka PP No. 12 Tahun 2019 disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam

dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

PP No. 12 Tahun 2019 juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

PP No. 12 Tahun 2019 juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan

untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan rujukan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan ruang lingkup materi muatan yang harus diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 77 Tahun 2020 menentukan beberapa sistematika sebagai berikut:

1. pengelola keuangan daerah;
2. APBD;
3. penyusunan rancangan APBD;
4. penetapan APBD;
5. pelaksanaan dan penatausahaan;
6. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
7. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
8. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. kekayaan daerah dan utang daerah;
10. badan layanan umum daerah;
11. penyelesaian kerugian keuangan daerah;

12.informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan.

Selain mengatur mengenai ruang lingkup materi muatan sebagaimana dijabarkan di atas, Permendagri No. 77 Tahun 2020 juga mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu yang penting dan krusial adalah ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
 - e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja,
- ditetapkan paling lama tahun 2022.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi urgen dan mendesak sehingga perlu dilakukan percepatan dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, sangatlah beralasan menurut hukum apabila Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu prioritas utama untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan (*Preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal demikian secara yuridis diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk melakukan optimalisasi tersebut, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian maka diperlukan pedoman yang menjadi dasar tunggal dalam melakukan pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo, mengingat keuangan Daerah

Kabupaten Sidoarjo merupakan ujung tombak dari terlaksananya pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat guna turut serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditegaskan dalam alinea ke IV pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakukan pemerataan pembangunan yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Bertitik anjak dari hal tersebut, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mendorong terlaksananya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum keuangan negara atau daerah dan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

4.2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) sebagai dasar Peraturan Daerah tersebut mempunyai validitas sosiologis (*social validity*).

Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Peraturan Daerah tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Peraturan Daerah tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Peraturan Daerah harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu daerah penyangga dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya secara sosiologis-empirik mengalami kondisi yang jauh berbeda dengan Kota Surabaya yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Padahal, apabila melihat potensi sumber pendapatan dan kekayaan daerah, Kabupaten Sidoarjo seyogyanya mampu bersaing ketat dengan kemajuan pembangunan Kota Surabaya. Oleh karena itu, nampaknya arah pembangunan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo perlu dibenahi secara komprehensif agar permasalahan yang tahun demi tahun terjadi tidak terulang kembali.

Adapun salah satu yang harus menjadi prioritas dan perhatian bersama adalah pembenahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Pusat telah menawarkan model yang lebih ideal dan komprehensif mengenai hal itu, yakni melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, maka perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara yuridis dan sosiologis tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam membangun Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur bersama.

4.3. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88).

BAB V

JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

5.1. Sasaran

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk merumuskan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain itu, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijadikan dasar dalam segala urusan yang berkaitan dengan keuangan di Kabupaten Sidoarjo.

5.2. Jangkauan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan wujud dari

kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang diamanatkan langsung oleh ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi, pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga dibentuk untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar dapat turut serta melakukan kontrol terhadap penggunaan sumber daya keuangan dalam rangka mendapatkan hasil pembangunan yang berpihak pada rakyat serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif guna pemajuan kesejahteraan umum.

5.3. Arah

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus dijadikan rujukan bagi penyusunan Peraturan Bupati yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah ini dan juga harus menjadi pedoman bagi Bupati dalam menyusun Keputusan (*beschikking*) dan/atau Peraturan (*regeling*) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat

mencegah adanya disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi pedoman bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo guna bertindak secara lebih hati-hati dan mendapatkan perlindungan hukum manakala mendapatkan masalah hukum sepanjang telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 16 (enam belas) bab yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

Bab I adalah Ketentuan umum yang merupakan satu ketentuan yang berisi:

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

23. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
26. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
33. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

34. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
35. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
36. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
37. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
38. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
39. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
43. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
45. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan

tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

46. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
47. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
49. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
50. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

51. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
52. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
54. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
57. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Sidoarjo.
58. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidoarjo.

59. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
60. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
61. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
62. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
63. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
67. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
69. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
71. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
72. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
73. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
74. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa

Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
76. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
77. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
78. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
79. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup

guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
83. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
84. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
85. Hari adalah hari kerja.

Bab II adalah Ruang Lingkup dan Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. BLUD;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.
- Keuangan Daerah meliputi:
 - a. hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Daerah;
 - d. Pengeluaran Daerah;
 - e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,

barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau

- f. Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Bab III adalah Pengelola Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Bupati berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- Dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
 - a. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- b. mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan

m.wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Wewenang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m paling sedikit terdiri atas:
 - a. menetapkan bendahara penerimaan pembantu;
 - b. menetapkan bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. menetapkan bendahara bantuan operasional sekolah;
 - d. menetapkan bendahara BLUD;
 - e. menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan/atau
 - f. menetapkan bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku PA.
- Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.

- Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati, berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah.
- Kedudukan Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memimpin TAPD; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
 - Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;

- f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.
- PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
 - Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang Daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;

- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
 - Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
 - Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penjabat (PJ), Pelaksana Tugas (PLT), atau Pejabat Sementara (PJS) yang ditunjuk oleh Bupati bertugas sebagai PA.
 - PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
 - Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
 - Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
 - Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
 - PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l.
 - PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
 - Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
 - Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
 - PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
 - Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
 - Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
 - Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
 - Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

- Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
- Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
 - Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
 - Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai dan/atau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan jasa; dan

- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung
- Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Bab IV adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.
- APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Daerah;
 - b. belanja Daerah; dan
 - c. pembiayaan Daerah.
- APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang; dan
 - b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
 - Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar-Daerah.
 - Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.

- Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dana transfer umum; dan
 - b. dana transfer khusus.
- Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
- DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;

- DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi;
 - e. penerimaan dari panas bumi; dan
 - f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.
- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

- Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta untuk mendanai unsur-unsur pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendukung;
 - b. penunjang;
 - c. pengawasan;
 - d. kewilayahan; dan
 - e. pemerintahan umum.
- Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Daerah dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum.
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.
- Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
- Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;

- d. perlindungan lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.
- Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan sasaran;
 - b. indikator capaian keluaran; dan
 - c. indikator capaian hasil.
 - Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

- Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

- Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b digunakan untuk

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.

- Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.

- Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.
- Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan

c. batas minimal kapitalisasi aset.

- Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
- Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yang tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain/desa dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;

- b. bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- c. bantuan keuangan kepada desa.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan.
- Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

- Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan Daerah.
- Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari

rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

- Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga Keuangan Bank;
 - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya

merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

- Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam Perda tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD.
- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda tentang Penyertaan Modal.
- Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda tentang Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD.
- Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.

- Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

- b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
 - Pembiayaan neto sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Bab V adalah Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 - Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
 - Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

- Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak.
- Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

- Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak yang merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3).
- RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal

dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat:
 - a. keadaan yang bersifat khusus; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,

Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3).

- Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.
- Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

- Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. Rencana Kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan

dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan Hasil.

- Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

- RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
- RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.
- Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah.
- Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
- Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
 - Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
 - Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
 - Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - TAPD menyusun dan menerbitkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus.
 - Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap Program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;

- c. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan.
- Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD menyusun RKA SKPD sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS.
 - RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi/diteliti.
 - Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terdapat ketidaksesuaian maka kepala SKPD harus segera melakukan penyempurnaan.
 - RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
 - Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;

- d. capaian kinerja;
 - e. indikator kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. standar pelayanan minimal;
 - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.
- Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
 - PPKD menyusun Rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
 - Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - l. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bab VI adalah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- Dalam hal Bupati tidak mengajukan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

- Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
 - c. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - d. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan kegiatan;
 - f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - h. daftar piutang Daerah;
 - i. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;

- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - l. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - m. daftar Dana Cadangan;
 - n. daftar Pinjaman Daerah;
 - o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
 - Dalam hal setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
 - Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 1/12 (seperduabelas) dari jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
 - Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasihanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 107 ayat (1) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan.
- Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bab VII adalah Pelaksanaan dan Penatausahaan yang mengatur sebagai berikut:

- Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas

pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

- Kebenaran materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.
- Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati untuk menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan.
 - Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
 - Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
 - Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
 - Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
 - Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening

Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari.

- Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.
- Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
- Selain pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP.
- Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang

berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
- PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran tersebut, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15

(lima belas) hari sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan dan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.
- PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.
- Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

- b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
- c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
- Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.
- Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.

- Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.
- Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

- Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

- SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.
- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.
- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan

Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

- Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

- Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.
- Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

- Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.
- Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA dalam hal:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau

- b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.
- PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
- Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang

pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

- Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
 - b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 - Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perda tentang Pengelolaan BMD dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bab II adalah Ruang Lingkup dan Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut:

Bab VIII adalah Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 menjadi dasar perubahan APBD.

- Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat;
 - e. keadaan luar biasa; dan/atau
 - f. keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
- Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

- Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.
- Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang Perubahan APBD.
- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.
- Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan

luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf e.

- Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu

pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
- Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2).

- RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
- Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.
- DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - b. Prakiraan Maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Capaian Kinerja;

- e. Indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
 - PPKD menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
 - Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - l. daftar dana cadangan Daerah; dan m. daftar Pinjaman Daerah.
- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

- Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.
- Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

- Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
- Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan.

Bab IX adalah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. kebijakan akuntansi akun.
- Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

- Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.
- SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
- Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

- BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat.
- Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai Entitas Akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat

2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

- Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1).
- Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X adalah Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- Persetujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda.
- Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang

APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati.

Bab XI adalah Kekayaan Daerah dan Utang Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

- Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui non litigasi, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. Piutang Retribusi Daerah,
 yang diatur dengan Perda tersendiri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) diatur dalam Perda tersendiri

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Bab XII adalah Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan

umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

- Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan bidang pelayanan BLUD.
- Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

- Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
- Pembentukan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bab XIII adalah Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
- Penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bab XIV adalah Informasi Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

- Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab XV adalah Pembinaan dan Pengawasan yang mengatur sebagai berikut:

- Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Perangkat Daerah.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian internal atas penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Daerah.
- Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;

- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- Sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam 1 (satu) data melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penerapan 1 (satu) data dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XVI adalah Penutup yang mengatur sebagai berikut:

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : RUANG LINGKUP DAN
KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH
- BAB III : PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
- BAB V : PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- BAB VI : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
- BAB VII : PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
- BAB VIII : LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- BAB IX : AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
- BAB X : PENYUSUNAN RANCANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
- BAB XI : KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH
- BAB XII : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB XIII	: PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
BAB XIV	: INFORMASI KEUANGAN DAERAH
BAB XV	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XVI	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Perencanaan anggaran yang teratur dan terarah menjadikan setiap penggunaan dana sekecil apapun dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan memperhatikan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan maka anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota sedang diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran dalam setiap unit kerja dimana mereka berada terutama yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penggunaan anggaran daerah.

Perencanaan terhadap anggaran ini salah satunya diterjemahkan melalui pengelolaan keuangan daerah. Adapun Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan partisipatif, Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Januari tahun 2008. Namun demikian, apabila mencermati kondiserans (menimbang), Perda *a quo* menggunakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal demikian sangatlah beralasan menurut hukum, mengingat ketentuan Pasal 151 ayat (1) peraturan pemerintah *a quo*, mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada saat Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2007 yang mulai efektif berlaku pada awal tahun 2008, peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, dalam perkembangannya setelah berlaku dalam kurun waktu kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, maka terhitung sejak tanggal 12 Maret tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dijadikan rujukan lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penggantian secara paralel terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan dalam Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena terdapat beberapa pencabutan dan penggantian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo khususnya produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tentu berimplikasi pula terhadap materi muatan yang prinsipil dan mendasar di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu menindaklanjuti beberapa perubahan kebijakan di tingkat nasional tersebut dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal demikian dimaksudkan agar ada satu kesatuan tarikan nafas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo, di samping juga untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022.

6.2. Saran/Rekomendasi

Untuk mengatasi adanya konflik norma (*conflict of norm*) dan adanya kebutuhan hukum untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, perlu juga disusun Naskah Akademik sebagai dasar pertanggungjawaban secara akademik dan landasan pemikiran serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Alan Gart, *Regulation*, John Wily & Sons, Inc., New York, 1994.
Dalam Samuel Mermin, *Law and The Legal System*, Brown and Company, Boston and Toronoto, 1982.
- Amando S. Tolentino, *Good Governance Throught Popular Participation in Sustainabble Development*, dalam G.G. Addink, *Good Governance in Enviromental Law*, Utrecht University, 2001.
- Arifin S. Atmaja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.
- Boaventure de Sousa Santos, *Toward a new Cammon Sense*, Routledge, New York-London, 1995.
- H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2006.
- Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- , *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Herbert A. Simon, *Aministrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tenttang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

International Monetary Fund, *Good Governance The IMF's Role*, Washington DC, 1997.

J.J.H alih bahasa Arif Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aitya Bakti, Bandung, 1966.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

John F. Fua, *Keuangan Negara*, UI Press, Jakarta.

Kamaluddin, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (Kajian tentang Penggunaan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya di Era Otonomi Daerah)*, Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah, Sorong.

Lawrence Rosen, *Hukum dan Perubahan Sosial di Negara-negara Baru*, dalam A.A.Q Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000.

M. Edy Juwono Slamet, *Manajemen Perencanaan Program dan Perencanaan Keuangan*, Seminar Nasional Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas, Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 11 Agustus 2001.

M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1999.

Made Suwandi, *Kebijakan Desentralisasi Masa Kini dan Paradigma Depan*, Makalah Seminar Nasional Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Jakarta, 21 Maret 2002.

Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.

- Najmi, *Pengaruh Social engineering dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Lili Rasyid dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975.
- Office of the Civil Service Commission, *Good Governance*, Bangkok, Thailand, 1999.
- Peter Hanilton, *Taiccott Persons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, *Business Law; Principles and Cases*, South-western Publishing, 1963.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, Cet 7, 2005.
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, Jakarta.
- Suparto Wijoyo, *Hukum dalam Perspektif System Approach: Sebuah Lensa Optikal Memahami Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Universitas Katholik Parahyangan, Nomor 2, April 1998.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.